

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 – 788155 – 788804 KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG

Nomor: 421.2 / 14084 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI BUTUH 1 KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
 - b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Butuh 1 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Opersional Pengganti Pendirian Sekolah

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 2. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sawangan Nomor 421.2/72/20.7 UPT/2016 Tanggal 24 Februari 2016 Kecamatan Sawangan.
 - 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah bersangkutan pada tanggal 29 Februari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Butuh 1 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 29 Februari 2016

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG ASISTEN PEMERINTAHAN

Pembina Utama Muda

NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth.:

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan;

2. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG Nomor: 421.2 / 14084 / 20.2a / 2016. Tanggal 29 Februari 2016 Lampiran:

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	9
1	SD NEGERI BUTUH 1	20338662	BUTUH KULON, BUTUH, SAWANGAN	SAWANGAN	01-08-1948
2	SD NEGERI JATI 2	20308079	KAPING, JATI, SAWANGAN	SAWANGAN	01-07-1980
3	SD NEGERI SAWANGAN 4	20307519	BENDAN, SAWANGAN	SAWANGAN	1977
4	SD NEGERI WONOLELO 3	20307675	SANDEN, WONOLELO, SAWANGAN	SAWANGAN	30-12-1976
. 2	SD NEGERI GANTANG 1	20307825	GANTANG, SAWANGAN	SAWANGAN	30-10-1956
2	SON NEGERI PODOSOKO 2	20307465	BULU UTARA, PODOSOKO, SAWANGAN	SAWANGAN	01-08-1961
1 0	on MEGEDI DANVIDOTO 1	20307910	BANYUROTO, SAWANGAN	SAWANGAN	01-05-1961
- 0	SD NEGEN BANTOROLO I	20307070	KARANG REJO, KROGOWANAN, SAWANGAN	SAWANGAN	01-08-1961
0	SD NEGERI AROGOWANAL	20308100	KAPUHAN SAWANGAN	SAWANGAN	01-08-1959
5	SD NEGERI KAPOHAN I	20308078	JATI. SAWANGAN	SAWANGAN	01-07-1982
2 :	SD NEGERI JAII 3	20302398	PIYUNGAN BARAT, TIRTOSARI, SAWANGAN	SAWANGAN	01-08-1964

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG KABUPATEN PEMERINTAHAN

Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19590224 198403 1 005

Dipindai dengan CamScanner